

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implikasi Hukum Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.**

##### **1. Pengaturan Sita Pidana di Pasal 39 ayat (2) KUHAP**

Penyitaan di dalam KUHAP diatur secara terpisah dalam dua bagian, bagian pertama sebagian besar diatur dalam Bab V (lima), bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil lainnya dituangkan dalam Bab XIV (empat belas) terkait penyitaan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir (16) KUHAP, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud maupun tak berwujud guna keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan.

Sehingga dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Penyitaan merupakan bagian dalam tahap penyidikan karena dinyatakan sebagai “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- b) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;

d) Penyitaan itu untuk kepentingan pembuktian.

Maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian di muka persidangan pengadilan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.<sup>49</sup> Tetapi perampasan dimaksud adalah dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan sewenang-wenang yang bersifat melawan hukum, dan setelah benda yang dijadikan barang bukti diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan dimulai dengan dilakukannya serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pengadilan, dimana penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1)

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta ; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan), hlm. 102.

KUHAP. Pasal 38 ayat (1) tersebut merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga). Meskipun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu benda, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Kepolisian RI untuk melaksanakan penyitaan.

Menurut Andi Hamzah, benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan”.<sup>50</sup> Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukum disebut “*Instrumental Delicti*”);
- b) Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut “*corpora delicti*”);
- c) Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 150.

d) Barang bukti pengganti, misalnya adalah obyek yang dicuri adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio, Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.<sup>51</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 KUHAP maka telah ditentukan benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik.

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas adalah :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
- b) Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga di dalam KUHAP ditentukan syarat bagi penyidik untuk dapat melakukan penyitaan yaitu diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.<sup>52</sup> Kemudian dalam Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-

---

<sup>51</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedural*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 95

<sup>52</sup> Pasal 38 ayat (1) KUHAP berbunyi “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”  
Pasal 38 ayat (2) KUHAP berbunyi “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan”

undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 10, disebutkan terhadap tersangka tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- a) Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- b) Atau benda dan alat yang “patut disangka” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- c) Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

Sehingga dalam hal ini penyitaan yang dilakukan penyidik harus memperhatikan ketentuan tentang syarat-syarat penyitaan kecuali terhadap hal yang sangat perlu dan mendesak atau dalam hal benda atau alat yang berada dalam penguasaan tersangka yang tertangkap tangan.

Kembali pada pengaturan sita yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP syarat penyitaan diberlakukan pula terhadap pasal ini, dimana produk izin Ketua Pengadilan Negeri setempat diterbitkan dalam bentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan penyidik.

Sehingga dalam hal ini begitu penyidik mendapatkan Penetapan Izin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau diperoleh dari hasil kejahatan termasuk benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit.

Penyitaan merupakan tindakan penyidik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP yang merupakan hukum pidana formil. KUHAP termasuk kedalam wilayah hukum publik yang mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.<sup>53</sup>

Maka Hukum Acara Pidana ini aturannya mencakup cara agar negara dan alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana, mencari si pelanggar hukum, menagkap pelanggar hukum dan jika perlu menahannya, usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke pengadilan, cara hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut, upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim sampai cara putusan hakim itu

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Adytia Bakti, 2000), hlm. 73.

harus dilaksanakan.<sup>54</sup> Sehingga dalam hal ini negara dan alat kekuasaannya dalam melaksanakan tugasnya bertujuan untuk mencapai ketertiban umum.

Penyidik merupakan salah satu alat negara yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan untuk melakukan penyidikan termasuk untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Tindakan penyidik tersebut merupakan pelaksanaan tugas untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>55</sup>

Oleh karenanya dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa tindakan negara yang dilaksanakan oleh penyidik selaku alat negara atau penyidik yang melaksanakan tindakan selaku aparatur negara dalam melakukan serangkaian tindakan berupa penyitaan yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang disidik merupakan sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan pasal 38 KUHAP termasuk untuk

---

<sup>54</sup> M. Bakri dkk, *Pengantar Hukum Indonesia "Pembidangan dan Asas-Asas Hukum"*, (Malang ; UB Press, 2013), hlm. 210.

<sup>55</sup> Sanyoto, *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 8 No. 3 September 2008, Fakultas Hukum Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 199

*“melakukan penyitaan terhadap benda sitaan dalam perkara perdata ataupun karena perkara pailit yang sedang atau telah diputus oleh suatu putusan pengadilan”*, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

## **2. Pengaturan Sita Umum di Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.**

Sita Umum timbul dan muncul sebagai akibat putusan pernyataan pailit dalam suatu perkara kepailitan yang dimohonkan oleh kreditur yang memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan pailit, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, sehingga dengan demikian Sita Umum timbul sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

Selanjutnya jika ternyata debitur pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU <sup>57</sup>,

---

<sup>56</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

<sup>57</sup> Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau

maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang debitur (insolvensi) dan seluruh harta debitur pailit berada di bawah sita umum.

Tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta pailit untuk kepentingan para kreditur yang dilakukan oleh kurator.

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit debitur pailit tetap memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>58</sup>, sehingga dalam hal ini tugas Kurator adalah melakukan pemberesan harta pailit debitur pailit untuk kemudian di jual untuk memenuhi piutang para krediturnya.

Berdasarkan urutan prioritas hak para kreditur, maka dalam hukum dikenal ada 2 (dua) golongan kreditur, yaitu Kreditur Preferen (*Preferential Creditor atau Preferred Creditor*) dan Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*). Kreditur Preferen (*Preferential Creditor atau Preferred Creditor*) terdiri atas Kreditur Pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*) dan Kreditur Dengan Hak Istimewa (*Privilage Right*). Masing-masing jenis Kreditur tersebut berbeda-beda kedudukan hukumnya sepanjang menyangkut prioritas haknya untuk

---

pengesahan perdamaian di tolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

<sup>58</sup> Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila ;

- a Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau
- b Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

memperoleh pelunasan piutangnya dari debitur terhadap golongan kreditur yang lain.

Disebut Kreditur Preferen (*Preferential Creditor* atau *Preferred Creditors*) karena kreditur tersebut mempunyai hak preferensi (*preferential right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada pelunasan piutang para Kreditur Konkuren.<sup>59</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 1132 KUH Perdata di isyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya. Dengan kalimat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi : “kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”, maka terdapat kreditur yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada para kreditur lainnya.

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata<sup>60</sup>, seorang kreditur dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditur lain apabila tagihan kreditur yang bersangkutan merupakan :

- a) Tagihan yang berupa Hak Istimewa ;
- b) Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai ;
- c) Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

---

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 13

<sup>60</sup> Pasal 1133 KUH Perdata berbunyi : hak untuk didahulukan di antara para kreditur timbul karena Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur dalam Bab Kedua puluh dan Kedua Puluh Satu buku ini.

Setelah berlakunya Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditur yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUH Perdata tersebut, maka kreditur yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditur konkuren.

Tagihan yang di istimewaikan diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata<sup>61</sup>, namun jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditur pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*), yaitu Gadai, Fidusia, Hipotek dan Hak Tanggungan, harus didahulukan daripada kreditur pemegang Hak Istimewa Hak Istimewa untuk dapat memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta pailit yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.

Hak Istimewa (piutang yang di istimewaikan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan dijaminakan dengan Hak Jaminan antara lain adalah : Hak Istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan,

---

<sup>61</sup> Pasal 1134 KUH Perdata berbunyi : Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan Hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Piutang istimewa adalah hak dari kas negara (Penulis: tagihan pajak), kantor lelang (Penulis : mengingat kantor lelang tidak lagi terbatas berbadan hukum negara tetapi juga berbadan hukum swasta, maka berarti tagihan kantor lelang, baik swasta maupun negara/pemerintah, baik dalam rangka pelelangan dalam rangka kepailitan maupun dalam rangka pelelangan lainnya), badan umum yang dibentuk oleh pemerintah (Penulis: Apa harus dimaknai piutang BUMN dan BUMD juga termasuk piutang istimewa mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa piutang BUMN bukan piutang Negara).

b) Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang masing-masing berbunyi :

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- 2) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap : .....

Tegasnya, tagihan pajak adalah Hak Istimewa yang mendahului piutang para kreditur pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditors*)

- c) Hak-hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata sampai dengan ayat (9) KUH Perdata<sup>62</sup>, yaitu hak-hak istimewa (piutang yang di istimewaikan) terhadap benda-benda tertentu. Demikian pula piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari BAB IX, Bagian Kedua KUH Perdata.
- d) Hak-hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1149 ayat (1) KUH Perdata sampai dengan ayat (7) KUH Perdata.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : piutang-piutang yang di istimewaikan terhadap benda-benda tertentu ialah:

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lainnya yang di istimewaikan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik.
- b) Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, serta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- c) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- e) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- f) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- g) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
- h) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap si berutang.
- i) Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

<sup>63</sup> Pasal 1149 ayat (1) KUH Perdata berbunyi: piutang-piutang yang di istimewaikan atas benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

- a) Biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik.
- b) Biaya-biaya penguburan dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya ini terlampau tinggi.

- e) Imbalan Kurator merupakan Hak Istimewa yang harus didahulukan terhadap bukan saja kreditur konkuren tetapi juga kreditur preferen sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.<sup>64</sup>

Urutan tagihan piutang tersebut diatas apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan Hak Istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu Hak Jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditur adalah sebagai berikut:

- a) Kesatu, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan;
- b) Kedua, kreditur yang memiliki Hak Istimewa ;
- c) Ketiga, kreditur konkuren.

Sementara apabila suatu Hak Istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditur lainnya termasuk para

- 
- c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan.
  - d) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602 q.
  - e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
  - f) Piutang-piutang para pengusaha sekolah-berasrama untuk tahun yang penghabisan.
  - g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab kelimabelas Buku kesatu Kitab Undang-Undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku kesatu oleh orangtua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa.

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 15.

kreditur pemegang Hak Jaminan, maka urutan para kreditur adalah sebagai berikut:

- a) Kesatu, kreditur yang memiliki Hak Istimewa ;
- b) Kedua, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan ;
- c) Ketiga, kreditur konkuren.

Di antara sesama para kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian tersebut setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang Hak Jaminan dan para kreditur dengan Hak Istimewa secara proporsional. Menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu* atau *pro rata parte*).

Urutan hak tagih tersebut diatas dimaksudkan bahwa dalam pembagian harta pailit yang dilakukan oleh Kurator sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi para kediturnya.

Oleh karenanya di dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah diatur bahwa setelah debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berada dalam sita umum.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan dan dijelaskan dengan tegas pengertian sita umum, namun hanya ditegaskan bahwa semua harta kekayaan debitur pailit berada di bawah sita umum karena semua harta kekayaan debitur pailit tidak lagi dapat digunakan oleh debitur, tetapi hanya dapat digunakan sebagai pelunasan piutang kreditur saja. Sehingga harta kekayaan debitur demi hukum berada di bawah sita umum dengan ditetapkannya debitur sebagai debitur pailit.

Sita umum berlaku demi hukum menurut penulis adalah bahwa sita umum tidak memerlukan izin Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk suatu penetapan tertulis, sehingga dalam hal ini sita umum berlaku sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (produk putusan pernyataan pailit).

Akibat sita umum maka debitur pailit tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan seluruh harta kekayaannya termasuk untuk melakukan jual beli, sewa menyewa, menjaminkan baik seluruh atau sebagian hartanya dan/atau melakukan pembayaran utang dengan seluruh atau sebagian hartanya, dimana untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menyangkut seluruh harta kekayaan debitur pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Bahwa, namun menurut Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat harta kekayaan yang dikecualikan dan tidak berada dalam sita umum, yaitu perabot rumah dan

perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dalam arti bahwa Hakim Pengawas berwenang untuk menentukan perabot kantor mana saja yang harus diletakkan dalam sita umum.

Sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dimaksudkan untuk memberikan manfaat bukan saja bagi para kreditur namun juga terhadap debitur pailit itu sendiri, tetapi tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur pailit, bermanfaat bagi kreditur yakni dengan diletakkannya sita umum, maka pelunasan piutang para kreditur dapat dijamin, sedangkan bermanfaat bagi debitur pailit yakni seluruh utang debitur dapat dijamin oleh harta kekayaan debitur pailit sepanjang mencukupi untuk melakukan pelunasan piutang, maka dengan demikian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU lebih mengatur kepentingan perseorangan (*particuliere belangen*), sehingga hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum).

Selanjutnya sebagai akibat putusan pernyataan pailit, maka *“semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap masing-masing bagian yang berasal dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, haruslah diberhentikan seketika sehingga sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan.....”*, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU, kemudian pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “segala penyitaan yang sudah dilakukan menjadi hapus.....”.

Sehingga dengan telah ditetapkannya harta kekayaan debitur di bawah sita umum, maka harta kekayaan debitur tidak dapat dikenakan sita khusus antara lain sita jaminan atau sita eksekusi, sita marital maupun sita penyesuaian, dan segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang dimulai sebelum kepailitan yang dimaksud dalam hal ini adalah sita khusus harus dihentikan seketika, dan oleh karenanya segala penetapan pelaksanaan pengadilan baik sebelum kepailitan maupun pada saat proses kepailitan atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan maka harus dihentikan seketika.

Tujuan dari sita umum agar harta kekayaan tersebut dapat menjadi pelunasan piutang bagi para krediturnya yang akan dilaksanakan oleh Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Pembersihan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator adalah sah menurut hukum, karena kewenangan Kurator dalam melakukan pembersihan harta pailit diatur di dalam Pasal 184 jo Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sepanjang tidak merugikan para kreditur maupun debiturnya.

### **3. Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Menurut KUHAP Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.**

Berdasarkan uraian pengaturan sita pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun sita umum sebagai

akibat putusan pernyataan pailit, maka keduanya dapat sah dilakukan menurut hukum, penyidik sebagai alat negara atau aparaturnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda baik bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau sebagai hasil dari kejahatan, dimana penyitaan tersebut berkaitan dengan kepentingan penyidikan dalam suatu perkara pidana, sedangkan Kurator berwenang pula untuk melakukan pemberesan harta pailit yang berada dalam sita umum untuk kemudian dilakukan penjualan dan dibagikan kepada para krediturnya menurut prioritas haknya.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak mengatur adanya sita umum.

Sita umum mulai disebut di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bertujuan untuk menjamin pelunasan piutang para krediturnya.

Dengan adanya sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit maka segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulai kepailitan harus dihentikan seketika, hal ini membawa pengertian bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berlaku surut terhadap penetapan sita yang telah dilaksanakan.

Penetapan sita merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, antara lain penetapan sita jaminan, penetapan sita eksekusi, penetapan sita marital (harta bersama) maupun penetapan sita penyesuaian yang kesemuanya berada dalam lingkup hukum keperdataan yang masuk ke dalam ranah hukum privat.

Namun apakah sita umum dapat menjangkau sita pidana yang didasarkan pula oleh suatu penetapan tertulis?, mengingat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan untuk kepentingan penyidikan, yang memberikan kewenangan pula bagi penyidik untuk melakukan sita terhadap benda yang disita karena perkara perdata ataupun perkara pailit (Pasal 39 ayat (2) KUHAP), sehingga penyitaan pidana yang dilakukan tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

Oleh karenanya dalam hal pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP (*terjadi conflict of norm*).

Kedua pengaturan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dalam hal ini kedua pengaturan tersebut menjadi tidak harmonis, karena keduanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan norma yang ada, di satu sisi Kurator berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit yang telah berada di bawah sita umum dengan menjual harta kekayaan debitur pailit

untuk kepentingan para krediturnya, sedangkan penyidik berwenang untuk menyita benda sitaan (yang telah di sita baik dalam perkara perdata maupun pailit) untuk kepentingan penyidikan.

Selanjutnya benda sitaan yang menjadi obyek yang sama yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b KUHAP<sup>65</sup>, dimana sering terjadi bahwa penyidik melakukan sita terhadap benda yang digunakan sebagai alat dalam melakukan suatu tindak pidana antara lain Kendaraan Roda Empat maupun benda yang diperoleh dari hasil suatu tindak pidana antara lain benda bergerak maupun tidak bergerak.

Ketidakharmonisan atau disharmoni pengaturan sita tersebut diatas mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan antara penyidik dan Kurator, hal ini terlihat dari beberapa perkara yang telah ada antara lain perkara No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 antara Saudara Wahyudi Dewantara, S.H., selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) melawan Kepala Kepolisian RI. qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebagai Termohon Peninjauan Kembali sebagai Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I) dan Badan Pertanahan Nasional RI qq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten qq. Kantor Pertanahan

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b KUHAP disebutkan:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat 1 huruf a) ;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (ayat 1 huruf b) ;

Kabupaten Tangerang sebagai Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II) maupun dalam perkara No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Saudara Gindo Hutahaeen, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., selaku Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Kepala Kejaksaan Agung RI qq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum qq. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya sebagai Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), yang kedua perkara tersebut memiliki diktum/amar putusan yang berbeda.

Bagi Kurator pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi para kreditur maupun debitur pailit, sedangkan bagi penyidik pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP harus pula memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini Pelapor dalam suatu perkara pidana maupun orang yang berhak atas benda yang disita oleh penyidik.

Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang memberikan hak maupun wewenang. Dalam literatur hukum ditemukan istilah supremasi hukum yang sebenarnya merupakan istilah yang dikembangkan oleh A.V.Dicey terkait The rule of law yakni :

- a) Supremasi Hukum ;
- b) Persamaan ;

c) Proteksi hak asasi manusia ;<sup>66</sup>

Supremasi hukum tersebut secara konsepsional sama artinya dengan asas legalitas dalam konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang dikembangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut M.C. Burkens dalam kaitan itu mencatat mengenai syarat-syarat Negara Hukum adalah adanya :<sup>67</sup>

- a) Asas legalitas ;
- b) Pembagian kekuasaan ;
- c) Perlindungan HAM ;
- d) Pengawasan Pengadilan (Peradilan Administrasi)

Namun mengingat bahwa pengaturan sita pidana menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP maupun pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU masing-masing dapat dijalankan oleh penyidik maupun Kurator karena kewenangannya, maka hal tersebut berdampak kepada ketidakpastian hukum penerapan aturan tersebut yang memicu adanya konflik kewenangan berkaitan dengan benda atau harta kekayaan baik sebagian atau seluruhnya milik debitur pailit yang telah atau akan diletakkan sita pidana oleh penyidik berkaitan dengan perkara pidana dengan obyek sita yang sama.

Pelunasan piutang kreditur dengan adanya sita pidana yang diletakkan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur pailit menjadi tidak pasti, begitu pula jika benda sitaan yang tersangkut

---

<sup>66</sup> Yohanes Usfunan, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Demokratis*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Udayana, Denpasar-Bali, 1 Mei 2004, hlm. 24.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 25

perkara pailit menjadi obyek sita umum setelah diverifikasi oleh Kurator merupakan bagian dari harta kekayaan debitur pailit, maka Pelapor maupun orang yang berhak atas benda sitaan tersebut yang mengharapkan pengembalian obyek sita juga menjadi tidak jelas atau tidak pasti.

Kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas menjadi contoh adanya ketidakpastian dalam pengaturan dan penerapan sita umum maupun sita pidana dalam prakteknya. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sistem penegakan hukum, jika hukum dapat ditegakkan maka sudah jelas kepastian hukum akan tercapai.

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kemudian jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang atau warga negara.

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan (*conflict of norm*), hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa di mengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum tercapai maka keadilan tercapai pula bagi setiap orang yang menginginkannya, dengan demikian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada.

Tugas hukum adalah untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan. Keadilan adalah tujuan utama dalam kaitannya dengan hidup bersama. Dalam kepentingan hidup bersama terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.<sup>68</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) serta keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>69</sup>

Hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan. Setiap orang atau manusia tentunya mengharapkan hukum dapat berlaku dan dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang kongkrit sebagaimana mestinya. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal tersebut merupakan yang hal diharapkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang bermakna bahwa seseorang akan bisa

---

<sup>68</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 298

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 140.

memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat tentunya mengharapkan dengan adanya kepastian hukum kehidupan masyarakat akan lebih tertib. Hukum berfungsi menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum karena hal tersebut bertujuan ketertiban masyarakat.

Namun tidak demikian dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum di mulainya kepailitan harus dihentikan seketika (ketentuan ini berlaku surut bagi penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan), hal ini membawa pengertian bahwa penyitaan yang telah dilakukan penyidik terhadap benda yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau sebagai alat kejahatan atau hasil dari kejahatan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus diangkat atau dihentikan begitu putusan pernyataan pailit diucapkan jika obyek sita tersebut masuk dalam harta pailit yang telah diverifikasi oleh Kurator.

Pengertian tersebut diatas juga mengakibatkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang masuk dalam sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit baik penyitaan pada saat proses permohonan pailit diajukan atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik berwenang untuk dapat

melakukan sita terhadap benda sitaan yang tersangkut perkara perdata atau karena pailit.

Dengan adanya disharmoni pengaturan di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP berdampak dan berimplikasi pada adanya konflik kewenangan antara penyidik dengan kurator, maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan tidak tercapai.

## **B. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.**

### **1. Klasifikasi Hukum**

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berdasarkan kriteria fungsi hukum dibagi menjadi hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*), hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Setiap orang setiap harinya dapatlah dikatakan berhubungan dengan hukum materiil. Dalam memenuhi

kebutuhannya sehari-hari orang sering melaksanakan hukum : belanja sehari-hari, naik becak, pergi ke tukang cukur dan sebagainya. Di sini dalam melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya sehingga tidak terjadi konflik, semuanya terjadi secara teratur.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, apabila terjadi sengketa, maka hukum materiil yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Untuk menegakkan hukum materiil dibutuhkan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil yaitu hukum formil. Hukum formil menentukan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran atau sengketa : bagaimana menuntut pelunasan hutang, bagaimana menuntut penyerahan barang dan sebagainya.

Dari segi isinya hukum dibagi menjadi *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis*. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*. Misalnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT), yang terdapat dalam KUHD merupakan peraturan khusus. Peraturan umumnya, *lex generalis*nya terdapat dalam BW. Hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* ini dituangkan dalam pasal 1 KUHD.

Pembagian klsasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun banyak diperdebatkan ialah pembagian hukum menjadi

hukum publik (*publickrecht*) serta hukum privat atau perdata (*privatrecht*).

Hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

Hukum Privat atau perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan mengenai hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>70</sup>

Ada beberapa beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk membedakan hukum publik dengan hukum privat. Dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan dalam hukum privat kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdatapun atau privat penguasa dapat menjadi pihak juga.

Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum privat pada umumnya bersifat melengkapinya meskipun ada juga yang bersifat memaksa.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 114-116.

Kriteria yang digunakan untuk membedakan hukum publik dari hukum privat adalah tujuan. Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat tujuannya untuk melindungi kepentingan perorangan atau individu. Kemudian perbedaannya antara hukum publik dan hukum privat itu terletak pada hubungan hukum, hukum privat berhubungan dengan hubungan hukum antar individu, sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan individu.

**Tabel. 1**

**Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat**

<b>No</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hukum Publik</b>	<b>Hukum Privat</b>
1.	Ditinjau dari subjek	Salah satu pihak adalah penguasa atau negara	Kedua belah pihak adalah orang perorangan
2.	Ditinjau dari kedudukannya	Kedudukannya tidak sejajar	Kedudukan sejajar
3.	Ditinjau dari sifatnya	Umumnya bersifat memaksa ( <i>dwigenrecht</i> )	Umumnya sebagai pelengkap ( <i>aanfulenrecht</i> )
4.	Ditinjau dari akibatnya	Aturannya tidak bisa disimpangi	Bisa disimpangi
5.	Ditinjau dari aspek perlindungan kepentingan	Melindungi kepentingan umum (publik)	Melindungi orang perorangan

Termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana (materiil), Hukum Acara Pidana (formil), sedangkan yang termasuk dalam hukum privat adalah Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang bersifat materiil, HIR yang bersifat formil, Hukum Dagang, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Waris, Hukum Kepailitan, Hukum Penanaman Modal dan lain sebagainya.

## **2. Hukum Acara Pidana Sebagai Bagian Dari Hukum Publik**

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut para ahli adalah:

- a) Prof Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H., berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, oleh sebab itu hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yakni Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
- b) Prof. Moeljatno, S.H., menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang diberlakukan di suatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tertentu atau memberikan batasan

pengertian hukum pidana formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur bagaimana tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum materiil (hukum pidana).<sup>71</sup>

c) R. Soesilo menyatakan pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil yaitu “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat dan mengatur ketentuan-ketentuan mengenai persoalan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika terdapat sangkaan, bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran mengenai tindak pidana apakah yang telah dilakukan ;
- 2) Jika ternyata terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan bagaimana cara harus mencari, menyelidik serta menyidik orang-orang yang disangkakan bersalah terhadap suatu tindak pidana itu, bagaimana cara dalam hal menangkap, menahan serta memeriksa orang itu ;
- 3) Bagaimana cara untuk mengumpulkan barang bukti, memeriksa, menggeledah badan serta tempat-tempat lain, menyita barang-barang itu, guna membuktikan kesalahan tersangka.

---

<sup>71</sup> Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, bagian Pertama*, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.1.

- 4) Bagaimana tata cara pemeriksaan di dalam persidangan terhadap terdakwa oleh hakim sehingga dapat dijatuhi putusan pidana dan;
- 5) Oleh siapa dan seperti apa putusan penjatuhan pidana tersebut harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dapat dikatakan: yang mengatur tentang bagaimana cara untuk mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga mendapatkan keputusan hakim dan bagaimana cara isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>72</sup>

Fungsi Hukum Acara Pidana adalah :

- a) Sebagai sarana untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana (Prof. Moeljatno, S.H.) ;
- b) Sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat (Bismar Siregar, S.H.) ;
- c) Sebagai fungsi represif dan preventif (Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H.) ;

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan menemukan “kebenaran materiil” (Andi Hamzah, kebenaran materiil adalah kebenaran yang paling lengkap atas suatu perkara pidana dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur serta tepat sesuai dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang

---

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana* (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, (Bogor : Politeia, 1982) hlm. 3.

bisa didakwakan melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum kemudian selanjutnya mengajukan pemeriksaan serta putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan serta apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHP), telah menggunakan istilah “*Wetboek Van Strafvoordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of Criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah “*Strafvoordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>73</sup>

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*straf-vervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*Strafprocesrecht*” (Hukum Acara Pidana), jadi istilah “*strafvoordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*straf-vervolging*”.<sup>74</sup>

Perancis menamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 13

nama “*Deutsche Strafpro-zessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formil”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materii”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materii” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan mengenai ppidanaan adalah mengatur kepada siapa serta bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHP mengatur bagaimana negara berdasarkan alat-alatnya melaksanakan haknya guna mempidana serta menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>75</sup>

Sehingga dalam hal ini Hukum Acara Pidana merupakan payung hukum bagi alat negara atau aparaturnegara sebagai penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya antara lain penyidik dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan perkara pidana.

Tindakan penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP adalah untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, oleh karenanya tindakan

---

<sup>75</sup> R. Soeroso, *Parktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hln. 3.

penyidik tersebut merupakan tindakan yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Begitu pula tindakan penyidik yang melakukan tindakan penyitaan terhadap benda yang terkait perkara perdata ataupun karena perkara pailit (Pasal 39 ayat 2 KUHAP) juga merupakan amanat dan tugas serta wewenang penyidik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut diatas.

Tindakan penyidik tersebut guna memenuhi asas kepastian hukum agar benda yang diduga digunakan sebagai kejahatan, atau sebagai alat/sarana kejahatan dan hasil dari kejahatan tidak dialihkan/dijual belikan atau dihilangkan guna dijadikan barang bukti suatu perkara pidana hingga putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hukum Acara Pidana (pidana formil) menurut klasifikasi hukum merupakan hukum publik yang bertujuan demi tegaknya hukum untuk kepentingan umum, penguasa berkewajiban melaksanakan dan menegakkan hukum, meskipun kemungkinan orang yang dirugikan tersebut tidak menginginkan penuntutan terhadap orang yang merugikannya, sehingga tindakan penyidik tersebut merupakan tindakan yang bersifat memaksa.

### **3. Hukum Kepailitan Sebagai Bagian Dari Hukum Privat**

Hukum Kepailitan merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata (*yang merupakan lex generalis*), sebagaimana yang telah terlebih

dahulu diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata sampai dengan 1138 KUH Perdata, yang masuk dalam Bab Kesembilanbelas tentang piutang-piutang yang di istimewa.

Hukum Kepailitan di Indonesia lahir sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang tujuan pembentukannya tercantum dalam konsiderans<sup>76</sup>, sehingga pembentukan peraturan tersebut adalah sebagai sarana penyelesaian utang piutang diantara debitur dengan kreditur yang lazim terjadi di dalam dunia usaha.

Selanjutnya oleh karena dirasa Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 3481) dan juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum dapat memenuhi perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat, maka di bentuklah Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk merubah kedua peraturan tersebut

---

<sup>76</sup>Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyebutkan: Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditur. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tsb secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya. Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 3481), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang”.

diatas sekaligus menyatakan bahwa Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa, Kepailitan merupakan lembaga penyelesaian utang piutang antara orang per-orangan atau badan hukum (privat) yang masuk dalam klasifikasi hukum privat (perdata). Hukum perdata pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur mengenai kepentingan diantara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal yang utama dalam hukum perdata yakni mengatur individu dalam hubungannya dengan keluarganya, hak miliknya, hartanya, perikatannya, dan lain-lain.

Kepentingan utang piutang merupakan hal individual tidak ada kaitannya dengan penguasa atau pemerintah melalui alat negara atau aparaturnya untuk melaksanakan aturan tersebut, terlebih lagi dalam hukum privat hanya digunakan sebagai pelengkap.

Dalam pemberesan harta pailit tugas dan kewenangannya diberikan kepada Kurator yang tugas utamanya adalah untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur pailit yang selanjutnya akan dilakukan penjualan guna pemenuhan pelunasan piutang para krediturnya sesuai dengan hak tagihnya.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sita umum, demi hukum berlaku tanpa di dahului dengan adanya suatu Izin tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga setempat lain halnya dengan sita pidana yang harus meminta terlebih dahulu Izin Khusus untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan ruang bagi Kurator untuk menghentikan segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang timbul sejak sebelum dimulainya kepailitan hingga putusan pernyataan pailit diucapkan sehingga hal tersebut memicu terjadinya konflik peletakkan sita terhadap harta kekayaan debitur pailit, yang menjadi obyek sita dalam perkara pidana. Namun sita umum memberikan kepastian hukum sebagai jaminan bersama bagi para krediturnya untuk mendapatkan pelunasan piutang si debitur pailit.

#### **4. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit**

Dalam hal Pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut terlihat jelas adanya ketidakharmonisan atau disharmoni pengaturan mengenai sita justru terlihat saling tumpang tindih, yang satu ingin didahulukan karena diberikan ruang untuk menghentikan penetapan pelaksanaan pengadilan termasuk sita pidana, di sisi lain bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus ditegakkan dan bersifat memaksa.

Perbedaan pandangan berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari ahli hukum antara lain :

- a) Perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W. Marbun menyatakan bahwa sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Bahkan, sita pidana tetap dapat dilakukan walaupun barang tersebut telah dilakukan sita umum. Menurutnya pada dasarnya kepentingan hukum publik lebih diprioritaskan daripada hukum keperdataan. Benda yang berada di dalam sitaan dikarenakan perkara perdata atau pailit bisa juga disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
- b) Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara. Apabila barang yang hendak disita penyidik adalah barang yang telah di bawah kekuasaan kurator, barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun barang yang akan disita tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi benturan kewenangan. Pertama, polisi dapat menyita barang yang hendak disita, tetapi penguasaannya tetap berada pada

pihak yang telah menyita pertama kali, dalam hal ini kurator, kedua menunggu salah satu perkara selesai.

- c) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris mengatakan jika telah terjadi sita umum kepailitan, sita pidana tidak dapat dilakukan. hukum melarang untuk sita rangkap pada satu obyek sita. Apabila ada dua permohonan pelaksanaan atau lebih yang diajukan sekaligus kepada debitur, cukup dibuatkan satu berita acara penyitaan saja. Tujuan sita umum adalah untuk menjaga hak para pihak agar debitur tidak menggelapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditur. Begitu juga halnya dengan sita pidana. Tidak ada hal yang berbeda dari dua hal ini. Hanya saja, untuk kepailitan, penyitaan aset debitur dalam perkara kepailitan bertujuan untuk menambah *boedel pailit* dan melindungi kreditur-kreditur konkuren lainnya. Sedangkan sita pidana hanya untuk pembuktian semata. Artinya penyidik sebagai penyelamat kepentingan negara didudukkan sebagai kreditur preferen layaknya pajak.
- d) Pengajar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga M. Hadi Subhan berpendapat bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi daripada sita pidana. Intisari dari hukum kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur. Putusan pernyataan pailit berakibat segala

penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitur yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Sita umum kepailitan adalah putusan hakim sedangkan sita pidana adalah penetapan hakim. Sehingga penetapan sita pidana tidak dapat menghapuskan putusan majelis hakim pengadilan niaga.<sup>77</sup>

Bahwa, namun jika para ahli hukum berpandangan berbeda, maka kepastian hukum tidak dapat tercapai, dimana masing-masing pengaturan tersebut haruslah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencapai rasa keadilan. Kedua peraturan tersebut secara hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar (dalam bentuk Undang-Undang), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang membedakan adalah klasifikasi hukumnya, Hukum Acara Pidana masuk dalam ranah publik, sedangkan Hukum kepailitan masuk dalam ranah privat.

Dalam asas pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas antara lain yaitu:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus atau *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau

---

<sup>77</sup> Hukum online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, dikases tanggal 03 Mei 2017.

*lex generalis*. Dalam hal ini Hukum Kepailitan yang bersifat privat bukan merupakan *lex specialis* dari Hukum Acara Pidana yang bersifat publik, sehingga penerapan asas ini tidak relevan dalam meneliti penelitian ini.

2. Asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama. Dimana asas ini pun tidak relevan digunakan dalam penelitian ini, mengingat bahwa sekali lagi klasifikasi hukum dan sifatnya sangat berbeda, yang satu digunakan untuk tegaknya kepentingan umum, disisi lain digunakan untuk kepentingan individu (privat). Asas ini dapat digunakan jika kedua peraturan tersebut berada dalam klasifikasi hukum yang sama.

Penulis berpendapat bahwa agar kepastian hukum bagi kedua pengaturan sita tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya penyesuaian atau harmonisasi. Harmonisasi diperlukan agar kepentingan bagi para pihak dapat dilaksanakan dengan tertib hingga tercipta kepastian hukum.

Untuk menyesuaikan hal tersebut maka harus dilihat kepentingan mana yang lebih diutamakan, Hukum Acara Pidana merupakan hukum publik yang harus diutamakan ketimbang hukum kepailitan, sehingga sita umum tidak secara *mutatis mutandis* dapat menghentikan sita pidana baik sebelum dimulainya kepailitan maupun setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Penyidik sebagai alat negara atau aparatur negara yang diberikan kewenangan oleh negara

dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga digunakan untuk kejahatan atau sebagai alat/sarana kejahatan maupun hasil dari kejahatan.

Teori kemanfaatan (Jeremy Bentham) dapat menjawab permasalahan tersebut diatas, mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik tentunya bertujuan untuk sebesar-besar bermanfaat untuk rakyat, karena menonjolkan kepentingan orang banyak ketimbang individu.

Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat, prinsip kebahagiaan dicapai untuk kemanfaatan rakyat atau kepentingan umum, sehingga hukum publik dibuat dan digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Jika sita umum yang didahulukan, maka pendapat penulis tidak memberikan rasa kepastian dan keadilan hukum bagi si pelapor maupun orang yang berhak atas benda sitaan tersebut.

Sehingga Kurator harus menunggu terlebih dahulu putusan pidana yang berkaitan dengan benda sita (obyek yang sama) diputus oleh pengadilan. Terhadap barang bukti (benda sitaan), maka pengadilan dapat memutus :

- a) Apakah barang bukti tersebut dirampas oleh negara ;
- b) Apakah barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- c) Apakah barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara lainnya ;

d) Apakah barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga).

Dari paparan diatas, maka terhadap barang bukti yang ternyata dipergunakan terhadap kejahatan dapat dilihat di dalam Pasal 39 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Hukum harus melindungi kepentingan pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan suatu perkara, dapat penulis ilustrasikan :

“jika si A telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, dan kemudian seluruh harta kekayaannya berada di bawah sita umum, pada saat dilakukan verifikasi ternyata sebagian harta kekayaannya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik oleh karena si A telah melakukan suatu tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan surat (dokumen), yang mengakibatkan harta si B (pemilik asal) beralih haknya kepada si A, sehingga B merasa dirugikan atas perbuatan si A, dan ternyata si A diputus bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan, dan amar/diktum putusannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada si B, maka kepentingan si B sangat dirugikan, jika ternyata barang bukti tersebut telah dilakukan penjualan oleh Kurator untuk pemenuhan pelunasan piutang para krediturnya.”

Pendapat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris yang menyatakan penyidik sebagai penyelamat kepentingan negara dapat didudukkan sebagai kreditur preferen layaknya pajak jika sita umum didahulukan, hal senada juga diutarakan oleh Saudari Siti Hapsah Isfardiyana dalam tulisannya “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit”, dimana berpendapat Kurator dapat menjamin negara ditempatkan sebagai kreditur pemegang hak istimewa untuk selalu didahulukan pemenuhan kewajibannya, hal tersebut sangat tidak relevan dan tidak dapat diterapkan, bagaimana mungkin barang bukti yang menjadi suatu perkara pidana yang timbul dari suatu perbuatan pidana seseorang dapat dialihkan menjadi kreditur layaknya memiliki hak tagih.

Oleh karena itu maka harmonisasi hukum dalam penelitian ini menggunakan harmonisasi horizontal, mengingat kedua aturan tersebut memiliki hierarki yang sama namun memiliki sifat klasifikasi hukum yang berbeda, dan menurut pendapat penulis hukum publik harus lebih didahulukan daripada hukum kepailitan untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri.